



**PUTUSAN**  
NOMOR: 174/G/2012/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

**Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal  
Wedi RT. 02. RW. 02, Desa Wedi, Kecamatan  
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini  
memilih Domisili Hukum di Kantor Kuasanya  
tersebut dibawah ini dengan memberi kuasa  
kepada : -----

1. **H. Mohamad Aris, SH.**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat  
Tinggal di Jalan Ngagel Rejo Langgar  
19-A Surabaya 60245;  
-----

2. **M. Hadrawi Ilham, SH.**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat  
Tinggal di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta  
Pusat, Berkantor pada kantor Advokat :

Hal 1 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mohamad Aris, SH., dan Rekan, di Jalan  
Ngapel Rejo Langgar 19-A Surabaya 60245,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tertanggal 20 September 2012, selanjutnya  
disebut -----

**PENGGUGAT;**

----- **L a w a n** -----

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Veteran

No. 16, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili  
oleh kuasanya yaitu :-----

1. Johanis Tanak, SH.,M.Hum.,;

-----

2. R. Suharto Rasidi, SH., MH.;

-----

3. Henny Rosana, SH. ;

-----

4. Eva Rimna S. Meliala, SH. ;

-----

5. Suhendra, SH.;

-----

6. Nurintan M.N.O. Sirait, SH.MH.;

-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Jabatan  
Jaksa Pengacara Negara, Beralamat di Jalan  
Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran baru, Jakarta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal

3 Desember 2012 dan Surat Kuasa Substitusi

Nomor : SK-123/A/JA/12/2012, tertanggal 6

Desember 2012. Selanjutnya disebut sebagai

Pihak ----- **TERGUGAT;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/PEN-DIS/2012/PTUN – JKT tanggal 08 Oktober 2012 tentang pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/PEN/2012/PTUN – JKT., tanggal 08 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 174/PEN-HS/2012/ PTUN-JKT, tertanggal 09 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----
- Telah membaca Surat-Surat bukti dan berita acara persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini; -----
- Telah mendengarkan keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan; -----

Hal 3 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melalui surat gugatannya tertanggal 28 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2012 dalam Register Perkara Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT, dan gugatan tersebut telah diperiksa pada Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki tanggal 31 Oktober 2012 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

Objek Sengketa\_-----

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 / PEMB Tahun 2012 tertanggal 26 Juli 2012 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si. NIP. 19541004 197502 1 002 Pembina Utama Muda (gol. IV/c) terhitung mulai tanggal 30 April 2011.-----

1. Bahwa Objek Sengketa *a- quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 9, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan



Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat di Pengadilan  
Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai  
berikut :-----

- Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat berupa suatu  
Penetapan Tertulis (*beschikking*);-----
- Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam  
kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara ; -----
- Objek Sengketa bersifat konkret, yaitu berupa Surat  
Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas  
nama Penggugat; -----
- Objek Sengketa mempunyai sifat individual, karena secara  
tegas ditujukan langsung kepada individu Penggugat , -----
- Objek Sengketa telah bersifat final, karena Keputusan  
Tergugat tidak membutuhkan persetujuan atasan atau  
Pejabat yang lain; -----

Sehingga objek gugatan telah secara definitif menimbulkan  
akibat hukum bagi Penggugat yaitu seharusnya diberhentikan  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi Penggugat  
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri  
Sipil; -----

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa  
*a-quo*; -----

Tenggang Waktu :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa telah diterima Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2012 jam 12.30 melalui pengiriman langsung oleh Sekretariat Kabinet yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Penggugat, Dan kemudian pada tanggal 4 Oktober 2012 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1991, Bagian V Angka 3;-----

KEDUDUKAN HUKUM : -----

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a- quo* yang diterbitkan Tergugat sebagai Pejabat / Badan Tata Usaha Negara telah merugikan kepentingan Penggugat, termasuk pula merugikan hak-hak Penggugat yaitu menimbulkan akibat hukum secara langsung :  
-----

- Berakibat hilangnya hak Penggugat untuk menerima Kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi;-----
- Berakibat hilangnya hak Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berakibat hilangnya hak Penggugat untuk menerima

uang

pensiun;-----

-----

sehingga Objek Sengketa *a- quo* telah merugikan kepentingan Penggugat. Dan dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a- quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* " ;-----

DASAR-DASAR GUGATAN : -----

4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan

Hal 7 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan terakhir Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan pangkat golongan (ruang) terakhir Pembina Utama Muda (IV-c) telah bekerja dan mengabdikan kepada Negara sejak tanggal 1 – 2 – 1975 dan sudah mencapai batas usia pensiun terhitung sejak 4 Oktober 2010 dan/atau sudah pensiun terhitung mulai tanggal (tmt) 1 Nopember 2010 dengan pangkat / golongan ruang terakhir Pembina Utama Muda (IV/c), dengan NIP Baru : 19541004 197502 1 002;-----

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan usulan Pengajuan Pensiun kepada Bupati Sidoarjo tanggal 7 Oktober 2009, selanjutnya diajukan kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat) yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah No. Surat : 882.4/4210/404.6.1/2009 tanggal 2 Nopember 2009 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun an. Drs. M. Hasan Basri, M.Si., NIP. 19541005 197502 1 002;-----

6. Bahwa pengajuan pensiun tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak terkait, telah diperiksa dan diteliti serta sudah dikeluarkan surat rekomendasi :  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pertimbangan Pangkat No. AT-6503000161 tertanggal 08-03-2010; -----
- Surat Pertimbangan Pensiun No. AE-6503000196 tertanggal 08-03-2010; -----
- Surat Pertek BKN No. Agenda : 06460/Setkab/DA/03/2010 tanggal diterima 15-03-2010; -----
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K.III.R.26/B.41-10/18 tertanggal 08-03-2010. Lampiran 1 berkas perihal : Pertek UKPP dan Pensiun an. Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si. NIP 130456846 / 195410004 197502 002 ke (IV/d) tmt. Pens. 1-11-2010.-----

7. Bahwa oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 2 Desember 2009, Penggugat telah diusulkan untuk kenaikan pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun kepada Tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010, Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh karena terlibat dalam proses hukum pidana berupa tindak pidana korupsi;

9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



Sidoarjo, kemudian Penggugat mengajukan banding, dan tetap dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2010. Kemudian Penggugat mengajukan Kasasi dan tetap dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 2011 maka putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 19 April 2011;

-----

10. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Maret 2010 telah diberhentikan sementara dari jabatan negeri PNS, namun masih diberikan gaji sebesar Rp. 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok, ditambah dengan tunjangan keluarga dan lain-lain; --

11. Bahwa Penggugat harus pensiun terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2010;

-----

12. Bahwa pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, berbunyi :  
"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena :-----

a) dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

b) ternyata .....dst".-----

13. Bahwa pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri berbunyi : "Pegawai

Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil, karena :

a. Melanggar sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil, atau ;-----

b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat;-----

14. Bahwa penerapan pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor

8 tahun 1974 dan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah 32

Tahun 1979 tidak tepat untuk dijadikan dasar dan tidak dapat

diberlakukan kepada Penggugat, oleh karena sebelum

tanggal 1 Nopember 2010 status Penggugat masih sebagai

Pegawai Negeri Sipil dengan posisi diberhentikan sementara,

dan usulan Bupati Sidoarjo tanggal 2 Nopember 2009 kepada

Tergugat, agar Penggugat diberikan kenaikan pangkat

pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai

Hal 11 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun secara Hukum  
administrasi kepegawaian masih mengikat

Tergugat ;-----

15. Bahwa pasal 10 Undang-undang nomor 8 tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Kepegawaian, berbunyi : "Setiap  
Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang  
ditentukan, berhak atas pensiun";

-----

16. Bahwa pasal 22 Peraturan Pemerintah 9 tahun 2003 tentang  
wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : "Presiden menetapkan  
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai  
Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda  
golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang  
IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e";

-----

17. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
dengan pangkat dan golongan ruang Pembina Utama Muda  
golongan ruang IV/c maka wewenang untuk memberhentikan  
penggugat adalah Tergugat;

-----

18. Bahwa pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 2003 Pegawai Negeri dapat diberhentikan



dengan hormat karena telah mencapai usia  
pensiun;-----

19. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32  
Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri,  
berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti  
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri  
Sipil";-----

20. Bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979  
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri,  
berbunyi :-----

Ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia  
pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil; -----

Ayat (2) : Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.-----

21. Bahwa pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99  
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  
berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan  
dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas  
usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian  
setingkat lebih tinggi, apabila memiliki masa bekerja sebagai  
Pegawai Negeri Sipil selama 30 (tiga puluh) tahun atau lebih  
secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu)  
bulan dalam pangkat  
terakhir";-----



22. Bahwa Bupati Sidoarjo pada tanggal 2 Nopember 2009,  
Penggugat telah diusulkan untuk kenaikan pangkat  
pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun kepada Tergugat;

-----  
23. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan  
tersebut diatas Tergugat berkewajiban untuk menerbitkan  
Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan  
Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak  
Pensiun a/n. Sdr. Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si,  
NIP. 19541004 19752 1 002;

-----  
24. Bahwa sebelum objek sengketa aquo diterbitkan oleh  
Tergugat, Penggugat telah mengajukan gugatan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan  
perkara Nomor : 203/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 20 Maret  
2012 yang amarnya :-

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif Presiden Republik  
Indonesia (Tergugat) terhadap permohonan tanggal 23 juli 2011  
tentang surat keputusan kenaikan pangkat pengabdian dan  
pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
dengan hak pensiun atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si.  
NIP 1954 1004 1975 2 1  
002;-----



- Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut surat keputusan tentang kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si. NIP 1954 1004 1975 2 1 002;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Atas putusan tersebut diatas Tergugat mengajukan banding; ----

**OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU : -----**

25. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut diatas, maka penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

-----

- Melanggar pasal 10 Undang-undang nomor 8 tahun 1974;---
- Melanggar pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;-----
- Melanggar pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; -----
- Melanggar pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; -----

Hal 15 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.





- Melanggar pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2000; -----

26. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu telah melanggar asas Proporsionalitas karena penerbitan Keputusan objek sengketa tidak memperhatikan fakta, keadaan dan situasi yang ada yaitu sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor : 568 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 19 April 2011 baru mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 19 April 2011 yang sebelumnya Penggugat sudah diajukan oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 2 Desember 2009, untuk kenaikan pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun kepada Tergugat dan Penggugat harus pensiun terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2010 yang seharusnya mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a/n. Sdr. Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si, NIP. 19541004 19752 1 002 tetapi faktanya Tergugat tidak melakukan kewajibannya;-----

27. Bahwa karena penerbitan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Azas Proporsional maka telah memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga secara hukum sudah sepatutnya objek sengketa a-quo harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 / PEMB Tahun 2012 tertanggal 26 Juli 2012 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Sdr. Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si, NIP. 19541004 19752 1 002 Pembina Utama Muda (gol. IV/c) terhitung mulai tanggal 30 April 2011; -----
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 / PEMB Tahun 2012 Tertanggal 26 Juli 2012 Tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Sdr. Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si, NIP. 19541004 19752 1 002 Pembina Utama Muda (gol. IV/c) terhitung mulai tanggal 30 April 2011; -----

Hal 17 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a/n. Sdr. Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si, NIP. 19541004 19752 1 00-----

5) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Mohamad Aris, S.H. dan M. Hadrawi Ilham, SH., sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya Henny Rosana, SH, Eva Rimna S. Meliala, SH dan Suhendra, SH. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Desember 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI.** -----

### **Eksepsi Litis Pendentis.** -----

Gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadila Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 04 Oktober 2012 dan diperbaiki pada tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : 174/G/2012/PTUN –JKT. Sama dengan gugatan yang masih diperiksa oleh Pengadilan, yaitu perkara Nomor : 126/G/2011/PTUN-JKT dalam pengadilan tingkat banding, dan hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak dalam kedua perkara tersebut sama, yaitu Drs. H. Hasan Basri, M.Si., yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Mohamad Aris, SH dan M. Hadrawi Ilham, SH pada Kantor Advokat H. Mohamad Aris, SH dan Rekan sebagai Penggugat dan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat. Selain itu objek gugatan kedua perkara tersebut juga sama, yaitu Keputusan Tergugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau penolakan atas permohonan hak pensiun atas nama Pengugat, dalam perkara Nomor :203/G/PTUN-JKT Jo. 126/B/2012/PT.TUN.JKT, objek gugatannya berupa surat keputusan dalam bentuk formal, namun pada intinya sama, yaitu keputusan mengenai penolakan hak pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian atas nama Pengugat;

-----

Untuk menghindari adanya putusan yang berbeda dalam kedua perkara tersebut, maka berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----

### **DALAM POKOK PERKARA .** -----

Bahwa dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan secara tegas bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Tergugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat (Presiden Republik Indonesia) sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PEMB/2012 tanggal 26 Juli 2012

Hal 19 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (pegawai negeri sipil) atas nama Drs. H.M. Hasan Basri, M.Si NIP 19541004 197502 1 002 Pembina Utama Muda (gol.IV/c) terhitung 30 April 2011 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PEMB/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (pegawai negeri sipil) atas nama Drs. H.M. Hasan Basri, M.Si NIP 19541004 197502 1 002 Pembina Utama Muda (gol.IV/c) terhitung 30 April 2011 adalah tidak berdasar dan tidak dilandasi pada alasan-alasan dan pendapat yuridis. Tergugat menyatakan keberatan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat) untuk memperoleh hak kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan hak pensiun atas nama Penggugat oleh Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah telah dikirimkan kepada Tergugat Nomor Surat 882.4/4210/404.6.1/2009 tanggal 2 Nopember 2009 perihal usul kenaikan Pangkat Pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun an. Drs. H.M. HASAN BASRI, Msi.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PEMB/2012 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (pegawai negeri sipil) atas nama Drs. H.M. Hasan Basri, M.Si NIP. 19541004 197502 1 002 Pembina Utama Muda (gol.IV/c) terhitung 30 April 2011;

-----

3. Bahwa pada saat Penggugat menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, Penggugat diduga melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan bibit mangrove sebanyak 99.250 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) batang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp. 339.453.100,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah); -----

4. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut pada butir 3, tanggal 26 Januari 2010 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/0.5.30/Fd.1/01/2010 dengan Tersangka Drs. H. M. Hasan Basri MSi. (Penggugat); -----

5. Bahwa untuk kepentingan penyidikan, pada tanggal 16 Februari 2010, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-02/0.5.30/Fd.1/02/2010 terhadap Tersangka Drs. H. M. Hasan Basri MSi. (Penggugat) di

Hal 21 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rutan kelas II.A Sidoarjo;

- 
6. Bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan Putusan Nomor: 500/Pid.B/2010/PN.Sda. tanggal 11 Oktober 2010 yang amarnya antara lain menyatakan Terdakwa Drs. H. M. Hasan Basri MSi. (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; ----
7. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah dinyatakan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan Nomor : 857/Pid/2010/PT.Sby. tanggal 29 Desember 2010 yang amarnya antara lain menyatakan terdakwa Drs. H. M. Hasan Basri MSi. (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah dinyatakan Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 568 K/Pid.Sus/2011 tanggal 11 April 2011 yang amarnya antara lain menyatakan terdakwa Drs. H. M. Hasan Basri MSi. (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan;

9. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat, maka secara yuridis perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa sejak dilakukan penahanan terhadap Penggugat, Bupati Sidoarjo telah mengeluarkan Keputusan Nomor 887/053/404.6.1/2010 tanggal 11 Maret 2010 untuk memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatan Negeri. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

11. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah

Hal 23 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP 32 Tahun 1979) yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 9 Tahun 2003) menetapkan bahwa pemberhentian pegawai negeri sipil dapat disebabkan antara lain karena pegawai negeri sipil telah mencapai usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, atas permintaan sendiri, diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana, dan lain-lain;

-----

12. Bahwa karena Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka menurut ketentuan pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP 32 Tahun 1979) yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden berdasarkan usul dari Bupati Sidoarjo;

-----  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 jo. UNDANG-  
UNDANG NOMOR. 43 TAHUN 1999.** -----

**Pasal 23 ayat (4) .** -----

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

a. *dihukum penjara atau kurungan,  
berdasarkan keputusan pengadilan  
yang sudah mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap karena melakukan  
sesuatu tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana kejahatan  
yang ada hubungannya dengan  
jabatan;*

-----  
-----

b. *ternyata ... dst.;*

-----  
-----

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979.** -----

**Pasal 8.** -----

Hal 25 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat  
sebagai pegawai negeri sipil karena: -----*

*a. melanggar .....*

*dst;-----*

*b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan  
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan  
hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan  
suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam  
dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4  
(empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang  
lebih berat; -----*

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003. -----**

**Pasal 22 . -----**

*Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat  
dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina  
Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya  
golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e;---*

13. Bahwa karena Penggugat telah melakukan tindak pidana dan  
telah dihukum penjara selama 5 tahun, maka sesuai ketentuan  
Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979, Penggugat harus  
diberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai  
PNS, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Tergugat  
berdasarkan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 2003;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat, maka secara yuridis permohonan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun menjadi gugur demi hukum;

-----

15. Bahwa Tergugat selaku Presiden atau Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, sebelum mengambil keputusannya untuk menerbitkan SK Pensiun atas nama Penggugat telah mempertimbangkan segala hal. Oleh karena seluruh proses administrasi dan pertimbangan yang harus dilalui oleh Tergugat, meskipun putusan pengadilan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 April 2011, maka Tergugat baru dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (pegawai negeri sipil) atas nama Drs. H.M. Hasan Basri, M.Si NIP 19541004 197502 1 002 Pembina Utama Muda (gol.IV/c) terhitung 30 April 2011 pada tanggal 26 Juli 2012; -----

16. Tergugat tidak melanggar Asas Proporsionalitas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena :

-----

- a. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9

Hal 27 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat  
itu bertentangan dengan azas azas umum  
Pemerintahan yang baik.”;

b. Berdasarkan Penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf

b ditentukan bahwa “Yang dimaksud dengan

“azas-azas umum pemerintahan yang baik “  
adalah meliputi azas : -----

- Kepastian Hukum;

- Tertib penyelenggaraan Negara;

- Keterbukaan;

- Proporsionalitas;

- Profesionalitas;

- Akuntabilitas;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.”; -----

- c. Keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Keputusan tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (pegawai negeri sipil) atas nama Drs. H.M. Hasan Basri, M.Si NIP 19541004 197502 1 002 Pembina Utama Muda (gol.IV/c) terhitung 30 April 2011, telah sesuai dengan asas proposionalitas karena Surat Keputusan tersebut telah mempertimbangkan keseimbangan antara hukuman dan kesalahan Penggugat selama menduduki jabatannya. Apabila usulan kenaikan pangkat dan hak pensiun Penggugat dikabulkan oleh Tergugat, akan menjadi preseden yang tidak baik bagi pegawai negeri. Hal tersebut seakan-akan menjustifikasi perbuatan korupsi menjelang masa pensiun, sehingga meskipun dinyatakan bersalah oleh pengadilan, namun tetap memiliki hak pensiun;
- 

17. Bahwa Pengajuan gugatan Penggugat, semata-mata bermaksud agar Penggugat mendapatkan hak pensiun sebagai PNS,

Hal 29 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal hak pensiun PNS ini adalah wujud penghargaan dari Negara kepada PNS yang telah berbakti kepada bangsa dan Negara RI., tanpa ada perbuatan tercelah yang dilakukan selama berbakti kepada Negara Republik Indonesia. Menjadi pertanyaan apakah layak seorang PNS seperti Penggugat yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan dihukum selama 5 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 568 K/Pid.Suis/2011 tanggal 11 April 2011 diberikan penghargaan oleh negara berupa hak pensiun, menurut hemat kami hal tersebut tidak layak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri Sipil; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Tergugat untuk memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan : -----

### **MEMUTUS**

**Dalam Eksepsi.** -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

-----



**Dalam Pokok Perkara.**-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PEMB tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (pegawai negeri sipil) Atas Nama Drs. H.M. Hasan Basri, M.Si NIP 19541004 197502 1 002 Pembina Utama Muda (gol.IV/c) terhitung 30 April 2011;

4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan Tanggal 10 Januari 2013, atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyerahkan dupliknya pada tanggal 7 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 32, sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1/PEMBTahun 2012, tertanggal 26 Juli 2012, tetang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Hal 31 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si. NIP.  
19541004197502 1 002 Pembina Utama Muda (gol. IV/c)  
terhitung mulai tanggal 30 April 2011. (Objek Sengketa),  
(fotocopy sesuai dengan asli); -----

2. Bukti P – 2 : Kartu Peserta Taspen Nomor: 130456846,  
tertanggal 27 Juli 1984, a/n H.M. Hasan Basri, M. Si. yang  
diterbitkan oleh PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai  
Negeri (Persero) Jakarta, (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

3. Bukti P – 3 : Surat Nomor : 045/TK/Tahun 2002, tertanggal 10  
Agustus 2002, tentang Petikan Keputusan Presiden Republik  
Indonesia tentang penganugrahan Tanda Kehormatan  
“Satyalancana Karya Satya” XX Tahun, atas nama Drs. H. M.  
Hasan Basri, M.Si., (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

4. Bukti P – 4 : Surat Nomor : 045/TK/Tahun 2008, tertanggal 28  
Nopember 2008, tentang Petikan Keputusan Presiden Republik  
Indonesia tentang penganugrahan Tanda Kehormatan  
“Satyalancana Karya Satya” XXX Tahun, atas nama Drs. H. M.  
Hasan Basri, M.Si., (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

5. Bukti P – 5 : Surat Badan Kepegawaian Daerah (KBD) Nomor :  
882.4/..../ 404.6.1/2009, tertanggal 1 Oktober 2009, Perihal :  
Pemberitahuan Batas Usia Pensiun An. Sdr. Drs. Hasan Basri,  
M. Si, yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Badan Lingkungan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kabupaten Sidoarjo, (fotocopy sesuai dengan asli);

6. Bukti P – 6 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sidoarjo, Nomor : 823/1776/404.6.3/2009, tertanggal 7 Oktober

2009, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Bupati Sidoarjo, Perihal :

Usulan Pengajuan Pensiun atas nama Sdr. Drs. H. M. Hasan

Basri, M.Si., (fotocopy sesuai dengan asli);

7. Bukti P – 7: Surat Sekeretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo atas

nama Bupati Sidoarjo Nomor : 882.4/4210/ 404.6.1/2009,

tertanggal 2 Nopember 2009, yang ditujukan kepada Yth. Sdr.

Presiden RI, tetang Usul KP Pengabdian dan Pemberhentian

dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun An. Sdr. Drs.

H. M. Hasan Basri, M.Si., NIP. 19541005 197502 1 002, dkk.

Sebanyak empat orang, berikut lampirannya, (fotocopy dari fotocopy); -----

8. Bukti P – 8 : Tanda terima tanggal 2 Desember 2009, tentang

Penerimaan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

atas nama Bupati Nomor : 882.4/4210/404.6.1/2009, tertanggal

2 Nopember 2009, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Presiden

Republik Indonesia tentang Usul KP Pengabdian dan

Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak

Pensiun, atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si., NIP.

19541005 197502 1 002, dkk. Sebanyak empat orang, (fotocopy

Hal 33 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

-----

9. Bukti P – 9 : Surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Permohonan SK Pensiun, atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si., tertanggal 23 Juli 2011, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

10. Bukti P – 10 : Tanda terima Surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Permohonan SK Pensiun, atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si., tertanggal 23 Juli 2011, dan diterima tanggal 18 Oktober 2011, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

11. Bukti P – 11 : Tanda terima Surat kepada Bapak Sekretaris Kabinet c.q. Bapak Dipo Alam d/a Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tentang Permohonan SK Pensiun atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si., tertanggal 23 Juli 2011, (tembusan) diterima tanggal 18 Oktober 2011, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P – 12 : Kartu Pegawai dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 15 – 10 - 1979, atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si., NIP. 130456849, tanggal Lahir : 04 – 10 – 1954, Jadi Pegawai sejak : 01-02-1975, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

13. Bukti P – 13 : Surat Nomor : A.1221/c.13/75 tertanggal 14 Juli 1975 tentang Pemberitahuan NIP. No. : 130456849, atas nama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hasan Basri, M.Si., (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

14. Bukti P – 14 : Surat Nomor : P.VI/98/71/SK/Drh, tertanggal 24

Januari 1975 tentang Surat PETIKAN Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan

sebagai CPNS atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, M.Si.,

(fotocopy dari fotocopy);

-----

15. Bukti P – 15 : Surat Nomor : 885/PN/C.5/P, tertanggal 6 Juli

1976, tentang KUTIPAN Surat Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Timur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

atas nama Drs. M. Hasan Basri, M.Si., (fotocopy sesuai dengan

asli); -----

16. Bukti P – 16 : Surat Nomor : 151/K tahun 2005 tertanggal 9

November 2005, tentang Surat Salinan Keputusan

Presiden Republik Indonesia tentang

Pengangkatan Pangkat Golongan IV/c, atas nama

Drs. M. Hasan Basri, M.Si., (fotocopy sesuai

dengan asli); -----

17. Bukti P – 17 : Surat Nomor : 822.4/415/404.6.1/2009, tertanggal

31 Agustus 2009, tentang Surat kepada Sdr. Kepala Dinas

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo,

Perihal : Kenaikan Gaji Berkala atas nama Drs. M. Hasan Basri,

M.Si., (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Hal 35 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Akta Nikah atas nama Drs. M. Hasan Basri, M.Si.,  
tertanggal 1-11-1979, (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

19. Bukti P – 19 : KTP atas nama Sdr. Drs. M. Hasan Basri, M.Si.,  
NIK. : 12.14.15.041054.0001, (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

20. Bukti P – 20 : Kartu Susunan Keluarga atas nama Sdr. Drs. M.  
Hasan Basri, M.Si., Nomor : 12.1415/02/10862, (fotocopy sesuai  
dengan asli); -----

21. Bukti P – 21 : Surat Nomor : 800/3873/404.6.3/2009, tertanggal  
Oktober 2009, tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi  
Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat An. Sdr. Drs M. Hasan  
Basri, M.Si., (fotocopy dari fotocopy); -----

22. Bukti P – 22 : Surat tertanggal 21 Desember 2008, tentang  
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
atas nama Drs. M. Hasan Basri, M.Si., (fotocopy sesuai dengan  
asli); -----

23. Bukti P – 23 : Surat tertanggal 7 Oktober 2009, tentang Data  
Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri  
Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atas nama Drs.  
M. Hasan Basri, M.Si., (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

24. Bukti P – 24 : Surat Nomor : 821.2/307/404.4.5/2008, tertanggal  
30 Desember 2008, tentang Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo  
No. 821.2/307/404.4.5/2008, tentang Pengangkatan Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atas nama Sdr. Drs. M. Hasan Basri, M.Si., (fotocopy sesuai dengan asli); -----

25. Bukti P – 25 : Surat tertanggal 7 Oktober 2009, tentang Surat Kepada Bupati Sidoarjo tentang Permintaan Berhenti dengan hormat sebagai PNS karena telah Mencapai Batas Usia Pensiun dengan mendapatkan dengan mendapatkan hak pensiun terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2010, (fotocopy dari fotocopy), (Buktinya sama dengan Bukti P-24); -----

26. Bukti P – 26 : Surat tentang Print Out Daftar Pegawai atas nama Drs. M. Hasan Basri, M.Si., (Sumber : Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dari Staf Kabirop Kepangkatan dan Pensiun Sekretariat Kabinet RI di Jakarta dicetak tanggal 18 Oktober 2011, data informasi tentang : ....., Perihal : UKPP (fotocopy dari fotocopy); -----

27. Bukti P – 27 : Surat Nomor : 0001/KV/II/2008, tertanggal 6 Oktober 2008, tentang Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Penetapan : nama M. Hasan Basri, NIP Lama 130456846, Tgl Lahir : 04-10-1954, TMT CPNS/PNS : 01-02-1975, Jenis Kelamin : Pria, NIP Baru : 19541004 197502 1 002, Unit Kerja : Pemerintah Kab. Sidoarjo, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

28. Bukti P – 28 : Slinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Perkara No. 203/G/2011/PTUN-JKT.

Hal 37 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2012, (fotocopy dari fotocopy);

-----

29. Bukti P – 29 : Slinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta dengan Putusan Perkara Nomor 126/G/2011/

PTUN-JKT. tanggal 16 Oktober 2012, (fotocopy dari fotocopy);

-----

30. Bukti P – 30 : Undang-Undang Nomor: 43 tahun 1999

Pasal 23 ayat (2) huruf (b), (fotocopy dari fotocopy); -----

31. Bukti P – 31 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 18, Pasal 29, beserta

perubahannya, (fotocopy dari fotocopy);

-----

32. Bukti P – 32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor : 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 22

beserta Perubahannya, (fotocopy dari fotocopy);

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T – 15, kecuali Bukti T - 12 sebagai berikut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor :  
Print.-02/0.5.30/Fd.1/10/2009, tanggal 19 Oktober 2009,  
(fotocopy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/0.5.30/  
Fd.1/01/2010, tanggal 26 Januari 2010, (fotocopy sesuai dengan  
asli); -----
3. Bukti T – 3 : Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-02/0.5.30/  
Fd.1/02/2010, tanggal 16 Pebruari 2010, (fotocopy dari  
fotocopy); -----
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan  
tanggal 16 Pebruari 2010, (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :  
887/053/404.6.1/2010, Tanggal 11 Maret 2010, Sdr. Hasan  
Basri, Msi., (Penggugat) diberhentikan sementara dari  
Jabatannya, (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----
6. Bukti T – 6 : Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 500/  
Pid.B/2010/PN, Sda tanggal 11 Oktober 2010, (fotocopy sesuai  
dengan salinan); -----
7. Bukti T – 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 857/Pid/2010/  
PT. SBY, tanggal 29 Desember 2010, (fotocopy sesuai dengan  
salinan); -----
8. Bukti T – 8 : Putusan Mahakamah Agung Nomor : 568 K/  
Pid.Sus/2011, tanggal 19 April 2011, (fotocopy sesuai dengan  
salinannya); -----

Hal 39 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bukti T – 9 : Surat Drs. H.M. Hasan Basri, Msi., kepada Bipati Sidoarjo tanggal 7 Oktober 2009, mengajukan berhenti dengan hormat sebagai PNS, (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

10. Bukti T – 10 : Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Presiden RI Nomor : 882.4/4210/404.6.1/2009, tanggal 2 November 2009, (sesuai dengan asli); ---

11. Bukti T – 11 : Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perihal Kronologis Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Nomor : 882.4/4980/404.6.1/2011, tanggal 30 November 2011, (sesuai dengan asli); --

12. Bukti T – 13 : Surat Keputusan Presiden Nomor : 20/K Tahun 2010, tanggal 15 April 2010, tentang kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs. Pono Soebiyanto, Msi.,- (fotcopy dari fotocopy);

-----

13. Bukti T – 14 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 7 Januari 2012, (sesuai dengan asli); -----

14. Bukti T – 15 : Surat Keputusan Presiden RI. Nomor : 1/PEMB Tahun 2012 tertanggal 26 Juli 2012 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atas Penggugat (Drs. H.M. Hasan Basri, M.Si., Nip. 19541004 19752 1 002, (fotcopy dari fotocopy);

-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat, masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa : -----

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 1/PEMB Tahun 2012 tertanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H. M. Hasan Basri, Msi. NIP. 19541004 197502 1 002 Pembina Utama (Gol.IV/c) terhitung mulai tanggal 30 April 2011 adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -----

Hal 41 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi .** -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2012 sama dengan gugatan yang masih diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/G/2011/P.TUN.JKT. dan sekarang dalam tahap pemeriksaan Banding dalam Register Nomor : 126/B/2012/PT.TUN JKT dengan pihak – pihak yang sama tetapi objek yang berbeda namun pada intinya sama yakni keputusan mengenai penolakan hak pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian atas nama Penggugat, oleh karena itu untuk menghindari putusan yang berbeda dalam kedua perkara yang sama maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan jawaban tersebut dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil–dalil eksepsi dan jawabannya ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini dengan mengacu pada ketentuan Undang – Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya Majelis Hakim menyebutnya dengan Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (*Dominus Litis*) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ada mengajukan tentang Eksepsi Absolut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Hal 43 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut : -----

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Penetapan tertulis; -----
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
- d. Unsur bersifat individual, konkret dan final; -----
- e. Unsur timbulnya akibat hukum; -----
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal 45 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan yang sama dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa termasuk dalam pengertian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan Replik Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa aquo diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya yang pada pokoknya membantah Penggugat bahwa objek sengketa aquo diterbitkan telah sesuai dengan prosedural dan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tidak cacat yuridis keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat atau objek sengketa yang pada intinya Keputusan tersebut Tergugat memberhentikan Penggugat secara tidak hormat, dan paralel dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mendasari tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 1/PEMB Tahun 2012 tertanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. M. Hasan Basri, Msi. NIP. 19541004 197502 1 002 Pembina Utama (Gol.IV/c) terhitung mulai tanggal 30 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan objek gugatan Penggugat atau objek sengketa pada bagian Menimbang huruf a menyebutkan bahwa "berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak

Hal 47 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan pada huruf b menyebutkan bahwa “mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dijatuhi pidana penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” (Vide Bukti T.15) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.6 dan T.7 berupa Putusan Pengadilan masing-masing tertanggal 11 Oktober 2010 Nomor : 500/Pid.B/2010/PN.Sda. dan 29 Desember 2010 Nomor : 857/Pid./2010/PT.Sby. serta Putusan Kasasi Nomor : 568/K/Pid.Sus / 2011 (Vide Bukti T.8) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 7 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Negara menurut undang-undang ini : -----

(e). “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka Eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan cukup beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima ;

**Dalam Pokok Sengketa .**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan

Hal 49 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

## Mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.334.000,- (tigaratus tiga puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 oleh Kami, **NUR AKTI, SH.**, selaku Ketua Majelis, **ANDRY ASANI, SH., MH.**, dan **HARYATI, SH., MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh, **ROSMANI, SH.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**T.t.d.**

**T.t.d.**

**ANDRY ASANI, SH.MH.**

**NUR AKTI, SH.**

**T.t.d.**

**HARYATI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hal 51 dari 52 hal Putusan Nomor: 174/G/2012/PTUN-JKT.



T.t.d.

**ROSMANI, SH**

Rincian Biaya Perkara : -----

- Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
- ATK ..... : Rp. 50.000,-
- Panggilan ..... : Rp. 240.000,-
- Materai Put. Akhir..... : Rp. 6.000,-
- Redaksi Put. Akhir ..... : Rp. 5.000,-
- Leges Put. Akhir ..... : Rp. 3.000,-
- Jumlah ..... : Rp 334.000,-  
(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)